



PUTUSAN

Nomor 358 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMMAD SAID, bertempat tinggal di Sangnawaluh Nomor
02, Desa Serbelawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar,
Kabupaten Simalungun;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Konsumen;

Lawan

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK., KANTOR
CABANG PEMATANG SIANTAR**, diwakili oleh Patar
Pandapotan, sebagai Pimpinan Cabang, berkedudukan di Jalan
Merdeka Nomor 2, Pematang Siantar, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Arif Tri Cahyono, dan kawan-kawan, Junior Legal
Officer Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.,
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2016;
Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha telah
mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Kabupaten Batubara Nomor 734/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016.,
tanggal 20 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan dokumen salinan/fotocopy perjanjian kredit yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti: perjanjian kredit, polis asuransi dan akta pemberian hak tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan

Halaman 1 dari 47 hal Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya tentang klausula baku;

5. Menyatakan perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beriktikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha yaitu dengan membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, yaitu berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 502 tanggal 31 Maret 1997 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 548 tanggal 25 Mei 1998 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama M. Said;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 827 tanggal 13 Desember 2001 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 501 tanggal 31 Maret 1997 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 478 tanggal 31 Mei 1996 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8 tanggal 22 Juni 2004 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 860 tanggal 07 Juni 1997 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 954 tanggal 27 November 2008 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;

Halaman 2 dari 47 hal Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 952 tanggal 27 November 2008 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 953 tanggal 27 November 2008 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 861 tanggal 5 April 2002 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Muhammad Said kepada Pelaku Usaha/PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang/KC Pematang Siantar;

Adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 Rbg yang mengharuskan ikut campur ketua pengadilan negeri (bukan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06.2013);
- 2) Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum Undang Undang Hak Tanggungan (UU HT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”. Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypotek yang diatur dalam HIR/Rbg berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum pengadilan negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan ketua pengadilan negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Medan) untuk memerintahkan kantor lelang (Kantor Pelayanan Negara dan Lelang/KPKNL Medan) untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada KPKNL Medan);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat ketua pengadilan negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan

Halaman 3 dari 47 hal Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



dengan Pasal 224 HIR/258 Rbg. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua pengadilan negeri;

6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hierarki peraturan perundang-undangan adalah:

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan, Peraturan Menteri Keuangan RI (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 106/PMK.06/2013 tidak masuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan menteri keuangan;

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

A. Permintaan lelang oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematangsiantar terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 502 tanggal 31 Maret 1997 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 548 tanggal 25 Mei 1998 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama M. Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 827 tanggal 13 Desember 2001 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 501 tanggal 31 Maret 1997 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 478 tanggal 31 Mei 1996 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8 tanggal 22 Juni 2004 nama



pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 860 tanggal 07 Juni 1997 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 954 tanggal 27 November 2008 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 952 tanggal 27 November 2008 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 953 tanggal 27 November 2008 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 861 tanggal 5 April 2002 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Muhammad Said kepada Pelaku Usaha/PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang/KC Pematang Siantar;

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematangsiantar atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap jaminan yang menjadi agunan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 502 tanggal 31 Maret 1997 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 548 tanggal 25 Mei 1998 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama M. Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 827 tanggal 13 Desember 2001 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 501 tanggal 31 Maret 1997 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Said;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 478 tanggal 31 Mei 1996 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8 tanggal 22 Juni 2004 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 860 tanggal 07 Juni 1997 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 954 tanggal 27 November 2008 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 952 tanggal 27 November 2008 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 953 tanggal 27 November 2008 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 861 tanggal 5 April 2002 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
 - Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Muhammad Said kepada Pelaku Usaha/PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang/KC Pematang Siantar;
- C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematangsiantar, adalah seperti/antara lain:
- Membaliknamakan ke atas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain;
 - Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;
9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali

Halaman 6 dari 47 hal Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematangsiantar berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 502 tanggal 31 Maret 1997 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 548 tanggal 25 Mei 1998 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama M. Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 827 tanggal 13 Desember 2001 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 501 tanggal 31 Maret 1997 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 478 tanggal 31 Mei 1996 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8 tanggal 22 Juni 2004 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 860 tanggal 07 Juni 1997 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 954 tanggal 27 November 2008 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 952 tanggal 27 November 2008 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 953 tanggal 27 November 2008 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 861 tanggal 5 April 2002 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang

Halaman 7 dari 47 hal Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi agunan/jaminan Konsumen/Muhammad Said kepada Pelaku Usaha/PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang/KC Pematang Siantar;

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk menerima atas iktikad baik dan permohonan dari Konsumen, yaitu agar Pelaku Usaha memberikan penurunan pembayaran angsuran setiap perbulannya (peringanan pembayaran/restruktulisasi) sesuai dengan kemampuan dari Konsumen, disebabkan kondisi Konsumen yang saat ini sedang mengalami perekonomian keluarga yang sedang memburuk;
11. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran perbulannya, *pinalty*, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;
12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas);
13. Tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berlaku hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan menolak Pertimbangan dan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 734/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 20 September 2016;
2. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang perbankan dibawah supervisi Kantor Cabang BRI Medan Iskandar Muda serta dibawah supervisi Kantor Wilayah BRI Medan;
3. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Pemohon Keberatan terangkan dan jelaskan duduk perkaranya;
4. Bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah memberikan persetujuan baik secara lisan maupun tertulis kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara, untuk menyelesaikan permasalahan/perselisihan dengan Termohon Keberatan baik secara mediasi, konsiliasi, bahkan arbitrase;
5. Bahwa perlu Pemohon Keberatan jelaskan bahwa sdr. Muhammad Said (Termohon Keberatan) merupakan debitur dari BRI Kantor Cabang Pematangsiantar/Pemohon Keberatan yang telah menikmati fasilitas kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total *plafond* sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 7 tanggal 20 Desember 2000 yang dibuat oleh Rahmat Ridar Pardamean Lumban Tobing, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Simalungun yang dimana terhadap perjanjian tersebut telah dilakukan beberapa kali perubahan (*addendum*);

6. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, telah diserahkan agunan berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 548 tanggal 25 Mei 1998 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 502 tanggal 31 Maret 1997 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 501 tanggal 31 Maret 1997 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 478 tanggal 31 Mei 1996 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;

Terhadap keempat agunan tersebut di atas telah dibebani dengan hak tanggungan peringkat I sebesar Rp101.502.000,00 (seratus satu juta lima ratus dua ribu rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 601/2000 tanggal 29 Desember 2000 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 593/2000 tanggal 22 Desember 2000 yang dibuat oleh Rahmat R.P.L Tobing, Sarjana Hukum, Notaris PPAP di Kabupaten Simalungun;

Terhadap Agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 548 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 502 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 501 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 478 tersebut di atas telah dibebani dengan hak tanggungan peringkat II sebesar Rp99.873.000,00 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 920/2002 tanggal 15 Juli 2002 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 302/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang dibuat oleh Rahmat R.P.L Tobing, Sarjana Hukum, Notaris PPAP di Kabupaten Simalungun;

Terhadap Agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 548 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 502 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 501 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 478 tersebut di atas telah dibebani dengan hak tanggungan peringkat III sebesar Rp269.775.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan

Halaman 9 dari 47 hal Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 848/2008 tanggal 15 September 2008 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 441/2008 tanggal 2 September 2008 yang dibuat oleh Gunawan Tarigan, Sarjana Hukum, Notaris PPAP di Kabupaten Simalungun;

Terhadap Agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 478, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 502 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 501 tersebut di atas telah dibebani dengan hak tanggungan peringkat IV sebesar Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 699/2009 tanggal 26 Agustus 2009 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 51/2009 tanggal 29 Juli 2009 yang dibuat oleh Mamitta Sialagga Sarjana Hukum Notaris PPAP di Kabupaten Simalungun;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 827 tanggal 13 Desember 2001 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;

Terhadap agunan tersebut di atas telah dibebani dengan hak tanggungan peringkat I sebesar Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 919/2002 tanggal 15 Juli 2002 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 303/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang dibuat oleh Rahmat R.P.L Tobing, Sarjana Hukum, Notaris PPAP di Kabupaten Simalungun;

Terhadap Agunan tersebut di atas telah dibebani dengan hak tanggungan peringkat II sebesar Rp48.750.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 846/2008 tanggal 15 September 2008 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 443/2008 tanggal 2 September 2008 yang dibuat oleh Gunawan Tarigan, Sarjana Hukum, Notaris PPAP di Kabupaten Simalungun;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8 tanggal 22 Juni 2004 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;

Terhadap agunan tersebut di atas telah dibebani dengan hak tanggungan peringkat I sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 196/2004 tanggal 30 Agustus 2004 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 50/2004 tanggal 9 Agustus 2004 yang dibuat oleh Gunawan Tarigan, Sarjana Hukum, Notaris PPAP di Kabupaten Simalungun;



Terhadap agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 953 tersebut di atas telah dibebani dengan hak tanggungan peringkat II sebesar Rp145.050.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 697/2009 tanggal 26 Agustus 2009 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 52/2009 tanggal 29 Juli 2009 yang dibuat oleh Mamitta Siallagan, Sarjana Hukum, Notaris PPAP di Kabupaten Simalungun;

Terhadap agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8 tersebut di atas telah dibebani dengan hak tanggungan peringkat III sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1370/2011 tanggal 15 November 2011 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 232/2011 tanggal 25 Oktober 2011 yang dibuat oleh Mamitta Siallagan, Sarjana Hukum, Notaris PPAP di Kabupaten Simalungun;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 861 tanggal 5 April 2002 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;

Terhadap agunan tersebut di atas telah dibebani dengan hak tanggungan peringkat I sebesar Rp575.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 150/2006 tanggal 17 Mei 2006 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 131/2006 tanggal 3 Mei 2006 yang dibuat oleh Atik Sugiharti, Sarjana Hukum, Notaris PPAP di Kota Tebing Tinggi;

Terhadap Agunan tersebut di atas telah dibebani dengan hak tanggungan peringkat II sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 776/2011 tanggal 15 November 2011 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 65/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat oleh Yuristia Indriani, Sarjana Hukum, Notaris PPAP di Kota Tebing Tinggi;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 952 tanggal 27 November 2008 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 953 tanggal 27 November 2008 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 954 tanggal 27 November 2008 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;



Terhadap ketiga agunan tersebut di atas telah dibebani dengan hak tanggungan peringkat I sebesar Rp220.150.000,00 (dua ratus dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 323/2009 tanggal 4 Mei 2009 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 127/2009 tanggal 15 April 2009 yang dibuat oleh Gunawan Tarigan, Sarjana Hukum, Notaris PPAP di Kabupaten Simalungun;

Terhadap agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 954 tersebut di atas telah dibebani dengan hak tanggungan peringkat II sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1373/2011 tanggal 15 November 2011 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 231/2011 tanggal 25 Oktober 2011 yang dibuat oleh Mamitta Sialaggan, Sarjana Hukum Notaris PPAP di Kabupaten Simalungun;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 860 tanggal 7 Juni 1997 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;

Terhadap agunan tersebut di atas telah dibebani dengan hak tanggungan peringkat I sebesar Rp61.650.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 847/2008 tanggal 15 September 2008 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 442/2008 tanggal 2 September 2008 yang dibuat oleh Gunawan Tarigan, Sarjana Hukum, Notaris PPAP di Kabupaten Simalungun;

7. Bahwa namun demikian Termohon Keberatan tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga mengakibatkan kredit menjadi bermasalah. Oleh karena itu Pemohon Keberatan selaku pemegang hak tanggungan atas agunan tersebut di atas maka untuk mendapatkan pelunasan kembali kredit dari Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan menempuh upaya penyelesaian kredit dengan melakukan penjualan lelang terhadap objek hak tanggungan atas dasar Pasal 6 UUHT (*parate eksekusi*), yang secara tegas menyatakan:

“Apabila debitor cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”;

Dengan demikian guna memenuhi haknya Pemohon Keberatan atas



pelunasan kredit macet Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan berdasar pada Pasal 6 tersebut di atas akan mengajukan permohonan pelelangan yang diajukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Pematangsiantar adalah permohonan untuk dilakukannya "parate eksekusi" yang telah sesuai dengan undang-undang;

8. Bahwa guna memenuhi ketentuan pelaksanaan lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan perubahannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06 Tahun 2013, Pemohon Keberatan telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tunggakan kepada Termohon Keberatan yang mana dalam setiap surat peringatan tersebut, Pemohon Keberatan menyampaikan mengenai jumlah tunggakan Termohon Keberatan, dan secara tegas menyatakan bahwa Termohon Keberatan agar segera menyelesaikan/melunasi kewajiban tersebut sehubungan Termohon Keberatan tidak mengikuti dan memenuhi atas apa yang diperjanjikan perjanjian kredit tersebut di atas, dan untuk selanjutnya apabila Termohon Keberatan tidak melunasi maka Pemohon Keberatan akan melakukan langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku;

9. Bahwa selanjutnya, dalam pertimbangan hukumnya BPSK menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa:

"Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dengan konsumen", selanjutnya menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 1 angka 8 yang menyebutkan bahwa:

Sengketa Konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa;

Menimbang bahwa dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 52 Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) meliputi:

a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;



- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;

Menimbang bahwa Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;

Menimbang bahwa Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka sengketa Konsumen pada pokoknya adalah sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha. Oleh karena itu selanjutnya Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara (BPSK) akan mempertimbangkan dan meneliti apakah Konsumen dan Pelaku Usaha memenuhi kriteria untuk disebut sebagai konsumen dan pelaku usaha;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang



Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (2) menyebutkan:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”;

Juncto;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 pada Pasal 1 angka (2) yang menyebutkan:

“Konsumen adalah pihak-pihak yang menetapkan dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga keuangan antara lain nasabah pada perbankan, permodalan di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (3) yang menyebutkan:

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”;

Juncto;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 pada Pasal 1 angka (1) yang menyebutkan:

“Pelaku Usaha jasa keuangan adalah bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, penasihat investasi, bank kustodian, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, lembaga pembiayaan, pembiayaan gadai dan perusahaan penjamin, baik secara konvensional maupun secara syariah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi serta menurut peraturan dan perundang-undangan tersebut di atas, maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa dapat disebut sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha dan sebagai hubungan antara Konsumen dengan Pelaku Usaha, yang mana Pelaku Usaha yang telah mencairkan dananya (jasa keuangan “bank umum, bank perkreditan rakyat”) dan pihak Konsumen (penerima/pemanfaat jasa yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan). Hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Konsumen



dan Pelaku Usaha disebutkan dengan kata-kata “perjanjian kredit”;

- 2) Bahwa konstruksi atau hubungan hukum antara Konsumen dengan Pelaku Usaha yaitu: selanjutnya Pelaku Usaha mencairkan atau meminjamkan uang/pinjaman kredit kepada pihak Konsumen, dan Konsumen akan membayarkan angsuran pinjaman kredit tersebut kepada Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa karena hubungan antara Konsumen dan Pelaku Usaha, maka apabila terjadi sengketa di antara keduanya, sengketa tersebut merupakan sengketa konsumen, yang menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”;

Juncto;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Pasal 1 angka (2) yang menyebutkan:

“Konsumen adalah pihak-pihak yang menetapkan dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan, permodalan di pasar modal, pemegang polis pada pengasuransian dan peserta pada dana pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”;

Menimbang bahwa berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 Pasal 2 menyebutkan pula:

“Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengugat pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat”;

Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara berpendapat konsumen dan pelaku usaha adalah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha dan dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang bahwa setelah Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cemat meneliti sengketa *a quo*, maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berpendapat bahwa Konsumen adalah pihak yang berkepentingan dan berhak mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut sebagaimana yang telah



diamanatkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yang menyatakan bahwa:

“Hak dan kewajiban Pelaku Usaha terhadap Konsumen” adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara mempunyai kewenangan untuk memutus perkara ini karena konsumen telah memilih persidangan dengan cara arbitrase tanggal 2 Mei 2016;

10. Bahwa dapat Pemohon Keberatan jelaskan berdasarkan Pasal 52 huruf a mengenai tugas dan wewenang BPSK, disebutkan bahwa BPSK merupakan suatu badan yang dibentuk dengan tujuan melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase;

Proses mediasi, konsiliasi dan arbitrase tersebut merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan yang sifatnya alternatif berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak, di mana alternatif penyelesaian tersebut bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang sehingga hanya dapat dipilih salah satu alternatif penyelesaian berdasarkan



persetujuan para pihak;

Dengan demikian mengacu pada ketentuan tersebut di atas, BPSK Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut oleh karena tidak ada persetujuan baik secara lisan maupun tertulis sama sekali dari Pemohon Keberatan, apalagi menjatuhkan putusan terhadap sengketa tersebut. Sehingga Putusan BPSK Nomor 734/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 20 September 2016 telah cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, karena sangat jelas bahwa jalannya perkara penyelesaian sengketa konsumen atas nama Muhammad Said tersebut di BPSK hingga menghasilkan putusan dilakukan tanpa persetujuan dari Pemohon Keberatan;

Sesuai undang-undang perlindungan konsumen, BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Di dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7, Pasal 60, Pasal 62 dan Pasal 63 Undang Undang Perlindungan Konsumen, jelas dan tegas telah diatur mengenai hak dan kewajiban serta sanksi yang dapat diberikan apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan undang-undang tersebut;

Dengan demikian, kewenangan BPSK secara limitatif telah ditentukan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini mengingat bahwa BPSK sesuai undang-undang bukanlah merupakan suatu lembaga peradilan dan tidak dapat melampaui kewenangan dari peradilan umum, misalnya dengan melakukan pemeriksaan dan memutus suatu sengketa yang sebenarnya masuk ke dalam ranah keperdataan;

Namun, apabila perkara *a quo* diperiksa dan ditelaah dari sisi hukum dengan benar, akan nampak bahwa Majelis BPSK telah melakukan pelanggaran kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, yaitu pengajuan gugatan ke BPSK Kabupaten Batu Bara yang diajukan oleh Termohon Keberatan tidak masuk ke dalam ranah sengketa konsumen. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Kepmenperindag 350/2001, yang dimaksud sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa;

Oleh karena itu, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah menyangkut perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dan debitur, bukan sengketa konsumen namun sengketa kredit, yang apabila salah satu pihak tidak



penuhi perjanjian, maka disebut wanprestasi;

Sehingga, BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan hutang piutang yang merupakan ranah hukum perdata, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Nomor 378 K/Pdt.Sus-BPSK/2012 tanggal 26 Agustus 2013;
- Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013;
- Nomor 59/Pdt.Sus.BPSK/2014/PN Tsm;

Dalam konteks hubungan hukum kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit, Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasar pada perjanjian kredit antara kreditur dan debitur sebagaimana telah dijelaskan di atas diatur pada intinya bahwa para pihak telah memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Simalungun, sehingga berdasar pada Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Sebagai warga negara yang baik Pemohon Keberatan harus mematuhi undang-undang, sehingga Pemohon Keberatan tidak menyetujui baik secara lisan maupun tertulis untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa kepada BPSK Batu Bara. Para pihak telah sepakat sejak perjanjian kredit ditandatangani bahwa apabila terdapat perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Medan;

Apabila kemudian Termohon Keberatan selaku debitur mengajukan gugatan ke BPSK Batu Bara atas dasar perjanjian kredit yang dibuat oleh Termohon Keberatan dan kemudian BPSK Batu Bara tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa didasari adanya persetujuan Pemohon Keberatan (selaku kreditur) memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan, maka jelas putusan BPSK tersebut adalah cacat hukum karena bertentangan dengan prosedur beracara sesuai Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa putusan yang diberikan BPSK Batu Bara dengan Nomor 734/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 20 September 2016 tersebut jelas bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena:

1. Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dalam perjanjian kredit telah sepakat memilih pengadilan negeri untuk penyelesaian sengketa;
2. Tidak terdapat dokumen apapun yang menunjukkan adanya



kesepakatan antara pihak Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan untuk memilih proses mediasi, konsiliasi ataupun arbitrase untuk penyelesaian sengketa;

3. Tidak terdapat kerugian sama sekali yang diterima Termohon Keberatan oleh karena Termohon Keberatanlah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian kredit sehingga yang dirugikan ialah Pemohon Keberatan;
4. BPSK Batubara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalam amarnya yang membatalkan perjanjian kredit, menyatakan batal demi hukum lelang yang akan dan telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan. Padahal secara hukum BPSK Batubara tidak memiliki kewenangan tersebut;

Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baik dalam huruf m dan huruf k BPSK dapat memutus dan menetapkan ada tidak adanya kerugian di pihak konsumen dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha *in casu* (Pemohon Keberatan) yang melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adapun perihal apa saja ganti rugi yang dapat diberikan juga diatur dalam Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK) yaitu berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenisnya atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Kemudian besarnya sanksi administrasi berupa ganti rugi diatur juga secara tegas dalam Pasal 14 ayat 1 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK berupa penetapan ganti rugi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Berdasar ketentuan tersebut di atas, semestinya putusan BPSK Batubara hanya berwenang untuk menilai ada atau tidaknya kerugian konsumen lalu berwenang menghukum pelaku usaha membayar ganti rugi dan atau sanksi administrasi berupa penetapan ganti rugi sebesar-besarnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batubara secara hukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secara hukum oleh karena BPSK Batubara tidak memiliki kewenangan tersebut, dengan demikian BPSK Batubara telah terbukti melampaui kewenangannya dan melanggar ketentuan-ketentuan peraturan tersebut sehingga



menyebabkan putusan BPSK Batubara tersebut (objek sengketa) sangatlah terbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali, dan menyebabkan batal demi hukum;

11. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu Bara, menyatakan pada intinya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah diperintahkan dan diamanatkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 huruf c yang berbunyi:

“Kewajiban pelaku usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”;

Sedangkan konsumen tidak ada diberikan/dilayani dengan salinan/fotocopy perjanjian kredit yang mengikat diri antara Konsumen dan Pelaku Usaha seperti perjanjian kredit, polis asuransi dan akta pemberian/pembebanan hak tanggungan, maupun yang lainnya maka perbuatan pelaku usaha tersebut merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan perjanjian tersebut sangat diperlukan konsumen untuk menentukan dan mengetahui seperti seberapa besar biaya denda tunggakan angsuran setiap perbulannya yang apabila konsumen telat membayar angsuran setiap perbulannya serta apa sanksinya apabila konsumen telat dalam membayar angsuran setiap perbulannya dan yang semuanya itu hanya Pelaku Usaha yang mengetahuinya walaupun dokumen perjanjian tersebut telah diminta oleh Konsumen kepada Pelaku Usaha, maka tindakan pelaku usaha yang tidak memberikan salinan/fotocopy dokumen perjanjian yang mengikat diri antara konsumen dengan pelaku usaha yang merupakan unsur kesengajaan Pelaku Usaha serta merupakan perbuatan melawan hukum terhadap penegakan hukum perlindungan konsumen khususnya tentang klausula baku pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat 2 (dua) yang berbunyi:

“Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti”;

Dan selanjutnya pada Pasal 18 ayat 3 menyatakan pula:

“Bahwa setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum”;

Menimbang, bahwa dengan pelaku usaha yang tidak memberikan informasi



yang jelas, jujur dan benar serta begitu pula sebaliknya konsumen yang tidak mengetahui dan tidak mendapatkan informasi yang jelas, jujur dan benar tentang apa dasar hukum konsumen apabila telat membayar angsuran setiap perbulannya, khususnya termasuk diantaranya mengenai pelaksanaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh pelaku usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan yang dikarenakan/disebabkan ada hal dan lain hal yang konsumen sama sekali tidak mengetahui serta tidak menginginkannya, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 7 huruf (b) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan:

“Pelaku Usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”;

Menimbang bahwa konsumen dengan menunjukkan iktikad baiknya kepada pelaku usaha atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen yaitu dengan melakukan/melaksanakan kewajibannya yaitu dengan membayar angsuran setiap perbulannya, dan saat ini konsumen disebabkan sedang dalam perekonomian yang memburuk, maka konsumen tidak sanggup lagi membayar angsuran setiap perbulannya seperti biasa kepada pelaku usaha dan konsumen juga telah melakukan permohonan kepada pelaku usaha agar diberikan peringanan pembayaran angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap perbulannya (*restruktur*) serta dengan dibebaskan dari bunga dan denda yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap perbulannya, namun pelaku usaha tidak menerima/menolak atas permohonan atau iktikad baik dari konsumen tersebut, sehingga konsumen telah sesuai dengan yang diperintahkan dan diamanatkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 5 huruf c dan d yang menyebutkan:

Kewajiban Konsumen adalah:

- c. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- d. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

12. Bahwa pertimbangan BPSK yang pada intinya menganggap bahwa pelaku usaha (Pemohon Keberatan) memperlakukan konsumen (Termohon Keberatan) secara diskriminatif dan konsumen tidak ada diberikan/dilayani dengan surat perjanjian kredit dan akta pemberian/pembebanan hak tanggungan maupun yang lainnya yang berbentuk salinan. Selain itu



konsumen merasa tidak mendapat informasi yang jelas mengenai isi dari perjanjian kredit terutama dalam kaitannya dengan angsuran bulanan dan juga perihal pelelangan;

Berdasar pada fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, dapat Pemohon Keberatan jelaskan bahwa tidak ada perbuatan dari Pemohon Keberatan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf b Undang Undang Perlindungan Konsumen dimana Pemohon Keberatan sudah memperlakukan Termohon Keberatan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif, oleh karena dalam pembuatan perjanjian kredit antara Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan sebelumnya Pemohon Keberatan memberikan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang berisi ketentuan dan syarat-syarat yang wajib dipelajari, diteliti terlebih dahulu oleh Termohon Keberatan. Dalam perkara *a quo* Termohon Keberatan sebelum pembuatan perjanjian kredit telah menandatangani persetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidak ada catatan dari Termohon Keberatan bahkan tidak perlu dibicarakan kembali mengenai syarat-syarat ketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut, sehingga Termohon Keberatan sudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi dan ketentuan yang ada dalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebut akan dibuatkan perjanjian kredit secara notaris;

Di dalam surat peringatan Pemohon Keberatan juga telah menjelaskan secara rinci kewajiban Termohon Keberatan yang harus dipenuhi, sehingga pertimbangan hukum Majelis BPSK Batubara dan gugatan Termohon Keberatan ke BPSK Batubara merupakan alasan-alasan yang tidak berdasar hukum dan dibuat-buat. Pemberitahuan kewajiban Termohon Keberatan juga dijelaskan secara langsung ke Termohon Keberatan dengan menyertakan rekening koran pinjaman Termohon Keberatan;

Terhadap tidak diberikan dokumen seperti perjanjian kredit dan lain-lain sebagaimana dimaksud di atas Pemohon Keberatan sampaikan bahwa proses pemberian kredit ini juga melibatkan pihak ketiga yaitu notaris/PPAT dalam proses perjanjian kredit dan pengikatan agunan dan pembuatan dokumen tersebut seluruhnya diserahkan kepada notaris sehingga dokumen tersebut merupakan produk notaris pembuat ataupun PPAT. Sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian notaris terlebih dahulu menjelaskan, membacakan isi dari perjanjian kredit tersebut kepada Termohon Keberatan untuk selanjutnya ditandatangani oleh yang bersangkutan. Setelah dilakukan penandatanganan Termohon Keberatan mengerti dan setuju semua



kewajiban yang ada dalam perjanjian tersebut. Termasuk apabila dikemudian hari macet maka agunan yang telah diserahkan kepada BRI menjadi pelunasan atas kredit yang Termohon Keberatan terima. Sehingga apabila Termohon Keberatan merasa belum menerima perjanjian kredit, Termohon Keberatan dapat meminta salinan perjanjian kredit tersebut kepada notaris, sedangkan dalam hal ini Termohon Keberatan tidak pernah meminta baik secara lisan maupun tertulis kepada notaris yang bersangkutan, malahan menyalahkan Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* tidak pernah memberikan dokumen tersebut;

Dengan demikian pertimbangan Majelis BPSK tersebut, sangat tidak beralasan hukum sama sekali dan telah keliru memberikan putusan berdasar pada ketentuan tersebut di atas;

Dapat Pemohon Keberatan tegaskan bahwa tidak terdapat klausula baku dalam perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, sehingga Pemohon Keberatan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan BPSK Batu Bara dalam putusannya tersebut. Terhadap keseluruhan isi dalam perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah terlebih dahulu disetujui oleh Termohon Keberatan sebagaimana dibuktikan dalam Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang dimana semestinya apabila Termohon Keberatan tidak sepakat atau tidak setuju mengenai hal-hal yang tercantum dan diatur dalam SPPK tersebut, seharusnya Termohon Keberatan dapat menolak isi daripada SPPK tersebut. Dalam hal ini, dengan telah adanya persetujuan dari Termohon Keberatan atas isi dari SPPK tersebut, maka dapat dipastikan bahwa terhadap pembuatan perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah berdasar pada kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku;

Selanjutnya Termohon Keberatan sama sekali tidak memperlakukan terkait klausul-klausul yang ada dalam perjanjian kredit, hal ini terbukti dengan telah dilakukannya penandatanganan oleh Termohon sebagai tanda persetujuan, sehingga tidak terdapat klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh Pemohon Keberatan dalam perjanjian kredit tersebut melainkan keseluruhannya telah disepakati terlebih dahulu oleh Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan. Namun setelah menerima haknya berupa fasilitas kredit dari Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan beserta malah tidak memenuhi kewajibannya dan terbukti dengan macetnya fasilitas kredit Termohon Keberatan tersebut hingga sekarang. Dengan



demikian sangat jelas dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan BPSK Batubara (objek sengketa) yang menyatakan Pemohon Keberatan telah melakukan klausul baku sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 Undang Undang Perlindungan Konsumen tidak terbukti sama sekali ataupun tidak berdasarkan hukum oleh karena dalam hal pembuatan perjanjian kredit telah terlebih dahulu disetujui ataupun disepakati kedua belah pihak dan tidak adanya perjanjian sepihak yang dilakukan Pemohon Keberatan dalam perjanjian kredit tersebut;

Sehingga pertimbangan putusan BPSK Batu Bara yang menyatakan adanya iktikad tidak baik dari Pemohon Keberatan sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Justru dalam hal ini Termohon Keberatanlah yang tidak memiliki iktikad baik terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati;

13. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu Bara, menyatakan pada intinya sebagai berikut:

Menimbang sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menerangkan bahwa Konsumen mempunyai kedudukan yang setara/seimbang dengan pelaku usaha, adalah yaitu:

- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan: Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen;
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan: Bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan: Bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 4 yang menyebutkan: Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak,



dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;

- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 yang menyebutkan:
 - a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
 - c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 - f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat (1) yang menyebutkan: Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;

Menimbang bahwa dari bunyi beberapa pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa pelaku usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;

Menimbang bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya maka pelaku usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12,



Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18;

Menimbang, bahwa Konsumen dengan menunjukkan iktikad baiknya yaitu dengan cara menyelesaikan sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yaitu dengan menghadiri seluruh rangkaian persidangan. Sedangkan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa pelaku usaha telah melepaskan haknya untuk bersidang di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;

Sehingga bersesuaian dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 54 ayat (4) *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pasal 36 ayat 3 menyatakan bahwa:

“Bilamana pada persidangan ke II (dua) Konsumen tidak hadir maka gugatannya gugur demi hukum, sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir, maka gugatan Konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha (*verstek*)”;

Menimbang bahwa dengan pelaku usaha yang tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak memberikan dokumen yang lengkap kepada Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara khususnya salinan/fotocopy dokumen perjanjian yang mengikat antara konsumen dengan pelaku usaha seperti perjanjian kredit, polis asuransi dan akta pemberian/pembebanan hak tanggungan, maupun yang lainnya, maka dikhawatirkan sebagai bentuk konkrit inkooperatif pelaku usaha terhadap penegakan hukum perlindungan konsumen mengingat dengan kehadiran dokumen tersebut maka akan dapat ditentukan selanjutnya oleh Majelis hal-hal yang bertentangan dengan hukum perlindungan konsumen, seperti terdapat 8 (delapan) daftar negatif klausula baku yang dilarang dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat (1) menyatakan:

Halaman 27 dari 47 hal Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Dan begitu juga dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999;

Sedangkan pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ayat 2 nya menyatakan “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti”;

Dan selanjutnya pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ayat (3) menyatakan pula:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum;



Sedangkan sanksi pidananya berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ayat 62, adalah:

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat 2 dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas yang diterima Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan keterangan konsumen walaupun ada menandatangani, konsumen hanya disodorkan/diberikan saja oleh pelaku usaha tanpa ada penjelasan secara terperinci apa maksud dan tujuan isi surat perjanjian dan dokumen lainnya. Apalagi bentuk dan hurufnya kecil-kecil sehingga merupakan pelanggaran terhadap Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan: "Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti";

Maka perbuatan pelaku usaha yang menyodorkan saja dengan tidak ada memberikan penjelasan atas perjanjian tersebut adalah merupakan bukti bahwa pelaku usaha tidak beriktikad baik (*te kwarder trow*) dalam membuat surat perjanjian tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik";

Dan begitu juga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 yang menyebutkan bahwa terdapat suatu kaidah hukum yang pada pokoknya yang menyatakan bahwa:

"Suatu perjanjian yang merupakan "*misbruik van omstandigheden*" dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdata yaitu tidak ada kehendak bebas";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani



serta disepakati bersama antara konsumen dengan pelaku usaha terdapat ketentuan yang tidak memberikan kedudukan yang seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha dan didalamnya mengandung pemanfaatan posisi konsumen yang lemah, maka perjanjian tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa konsumen dalam persidangan yaitu dengan untuk memperkuat gugatannya, maka konsumen telah memberikan alat bukti sebagai dasar dan pertimbangan, yaitu berupa:

1. Salinan/fotocopy kuitansi pembayaran angsuran setiap perbulannya yang telah dibayarkan Konsumen/Muhammad Said kepada Pelaku Usaha/PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang/KC Pematangsiantar;
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Konsumen/Muhammad Said;
3. Salinan/fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Konsumen/Muhammad Said;
4. Salinan/fotocopy surat keterangan yang dibuat Pelaku Usaha/PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang/KC Pematangsiantar dan diberikan/ditujukan kepada Konsumen/Muhammad Said;
5. Salinan/fotocopy surat peringatan terakhir yang dibuat Pelaku Usaha/PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang/KC Pematangsiantar dan diberikan/ditujukan kepada Konsumen/Muhammad Said;
6. Salinan/fotocopy Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor B.2617-II/KC/ADK/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen/Muhammad Said dengan Pelaku Usaha/PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang/KC Pematangsiantar;
14. Bahwa terhadap Pemohon Keberatan yang tidak hadir dan memberikan dokumen-dokumen terkait perjanjian kredit tersebut kepada pihak BPSK Batu Bara, merupakan alasan yang berdasarkan hukum oleh karena Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah menunjuk Pengadilan Negeri Medan apabila terjadi sengketa sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan. Sehingga Pemohon Keberatan tidak sepakat dan tidak setuju menyelesaikan sengketa melalui BPSK dengan cara arbitrase, oleh karena



Pemohon Keberatan mematuhi perjanjian tersebut yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak;

Selanjutnya Termohon Keberatan sama sekali tidak mempermasalahkan terkait klausul-klausul yang ada dalam perjanjian kredit, hal ini terbukti dengan telah dilakukannya penandatanganan oleh Termohon Keberatan sebagai tanda persetujuan, sehingga tidak terdapat klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh Pemohon Keberatan dalam perjanjian kredit tersebut melainkan keseluruhannya telah disepakati terlebih dahulu oleh Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan. Namun setelah menerima haknya berupa fasilitas kredit dari Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan malah tidak memenuhi kewajibannya dan terbukti dengan macetnya fasilitas kredit Termohon Keberatan tersebut hingga sekarang. Dengan demikian sangat jelas dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan BPSK Batubara (objek sengketa) yang menyatakan Pemohon Keberatan telah melakukan klausul baku sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 Undang Undang Perlindungan Konsumen tidak terbukti sama sekali ataupun tidak berdasarkan hukum oleh karena dalam hal pembuatan perjanjian kredit telah terlebih dahulu disetujui ataupun disepakati kedua belah pihak (Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan) dan tidak adanya perjanjian sepihak yang dilakukan Pemohon Keberatan dalam perjanjian kredit tersebut;

Sehingga pertimbangan putusan BPSK Batubara yang menyatakan adanya iktikad tidak baik dari Pemohon Keberatan sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Justru dalam hal ini Termohon Keberatanlah yang tidak memiliki iktikad baik dengan tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Keberatan;

15. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu Bara, menyatakan pada intinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan yang saat ini tindakan/perbuatan Pelaku Usaha saat ini yang akan dan/atau telah melakukan pelelangan yaitu dengan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum berupa agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematangsiantar berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 502 tanggal 31 Maret 1997 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 548 tanggal 25 Mei 1998 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama M. Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 827 tanggal 13 Desember 2001 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 501 tanggal 31 Maret 1997 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 478 tanggal 31 Mei 1996 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8 tanggal 22 Juni 2004 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 860 tanggal 07 Juni 1997 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 954 tanggal 27 November 2008 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 952 tanggal 27 November 2008 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 953 tanggal 27 November 2008 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 861 tanggal 5 April 2002 nama pemegang hak berdasarkan akta jual beli tertulis/terdaftar atas nama Muhammad Said;
- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Muhammad Said kepada Pelaku Usaha/PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang/KC Pematang Siantar;

Adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan bertentangan dengan:

Halaman 32 dari 47 hal Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



1. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 Rbg yang mengharuskan ikut campur ketua pengadilan negeri (bukan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013;
2. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum Undang Undang Hak Tanggungan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut. Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypotik yang diatur dalam HIR dan Rbg berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
3. Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum pengadilan negeri;
4. Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan ketua pengadilan negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Medan) untuk memerintahkan kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Medan);
5. Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3210 K/PDT/1984, tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat ketua pengadilan negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 Rbg. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua pengadilan negeri;
6. Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah:
 - a. UUD tahun 1945;
 - b. Ketetapan MPR;
 - c. Undang-undang/Perpu;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan daerah provinsi;
 - g. Peraturan daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan RI (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/ 2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan



perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan menteri keuangan;

16. Bahwa pertimbangan Majelis BPSK yang mempertentangkan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut sudah melampaui batas tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat dalam tugas dan wewenang BPSK di Pasal 3 KepMenPerindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2011 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. Namun demikian Pemohon Keberatan perlu menjelaskan pertimbangan Majelis BPSK yang telah keliru mengartikan maksud dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tersebut;

Munculnya undang-undang hak tanggungan, yang bisa dilihat didalam penjelasannya didasari pada ketentuan terdahulu (lembaga hipotik tentang tanah) yang belum mampu menampung perkembangan yang terjadi dalam bidang perkreditan dan hukum jaminan atas tanah sebagai perkembangan pembangunan ekonomi;

Salah satu ciri dari hukum jaminan ini antara lain adalah mudah pelaksanaan eksekusinya (penjelasan huruf 3 UU HT);

Selanjutnya Pasal 6 Undang Undang HT menyatakan:

“Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”;

Pasal 6 tersebut di atas ditinjau dari sifat hukumnya merupakan peraturan materil. Pasal tersebut memberikan pengertian menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum mempunyai arti tanpa harus minta fiat dari ketua pengadilan;

Hal ini sesuai dengan pengertian di dalam kamus hukum bahwa pengertian parate eksekusi adalah pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses (pengadilan atau Hakim), sehingga eksekusi objek jaminan tanpa melalui fiat dari ketua pengadilan;

Sehingga sudah sejalan dengan maksud undang-undang hak tanggungan, dimana tujuannya menyempurnakan ketentuan terdahulu serta memberikan kemudahan kepada kreditur. Oleh sebab itu pelaksanaan eksekusi berdasarkan pada Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tidak menunjuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg namun peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK



Nomor 106/PMK.06/2013. Begitu juga dasar hukum pelaksanaan lelang untuk kreditur pemegang pertama hak tanggungan secara hukum materiil ada di Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan bukan Pasal 26 dan penjelasan angka 9 penjelasan umum Undang Undang Hak Tanggungan serta Pasal 1211 KUHPerdata;

Terkait Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang ditafsirkan untuk mendukung dalil-dalilnya yang keliru guna kepentingan atau keuntungan Termohon Keberatan. Padahal sepuluh tahun kemudian setelah putusan Mahkamah Agung tersebut, pada tahun 1996 muncul Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang telah mengatur eksekusi hak tanggungan secara parate khususnya dalam Pasal 6. Atas lahirnya undang-undang tersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum diundangkan hingga saat ini, maka keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah diatur secara khusus dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai penjualan objek hak tanggungan secara parate eksekusi melalui bantuan KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang);

Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang di dalam akta pemberian hak tanggungan yang dimana isi keseluruhan dari APHT tersebut menyatakan:

“Hak tanggungan tersebut di atas diberikan oleh pihak pertama (debitur) dan diterima oleh pihak kedua (Pemohon Keberatan) dengan janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di bawah ini”;

Dalam APHT tersebut secara tegas juga disebutkan:

“Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya. Berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas. Oleh pihak pertama (debitur), pihak kedua (Pemohon Keberatan) selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama untuk menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang objek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian”;

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) e UUHT dimana kewenangan Pemohon Keberatan untuk menjual objek hak tanggungan secara parate eksekusi telah disyaratkan dalam janji-janji APHT, sehingga penjualan objek hak tanggungan oleh Pemohon Keberatan melalui KPKNL (Kantor Pelelangan



Kekayaan Negara dan Lelang) tidak perlu melalui pengadilan atau menunggu suatu putusan pengadilan;

Oleh karena itu parate eksekusi yang dilakukan Pemohon Keberatan telah sesuai dengan aturan hukum menurut UUHT yang berlaku;

17. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu Bara, menyatakan pada intinya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 yang berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan umum”;

Menimbang bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah merupakan *lex specialis*, maka berlakunya asas hukum yang hingga saat ini berpedoman yakni: “*lex specialis derogat lex generalis*”: yaitu undang-undang yang bersifat khusus didahulukan atau mengenyampingkan atau mengalahkan undang-undang yang bersifat umum “*lex specialis derogat lex generalis*” yaitu undang-undang yang lebih baru didahulukan atau mengalahkan undang-undang terdahulu;

Menimbang bahwa konsumen telah memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan surat pernyataan memilih penyelesaian sengketa konsumen dengan cara persidangan secara arbitrase tanggal 2 Mei 2016;

Menimbang bahwa secara umum (*notoir*) diketahui dan dilihat oleh masyarakat yang mana bahwa kedudukan konsumen sangat lemah bila dihadapan oleh pelaku usaha, sehingga Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)nya diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang pencantuman klausula baku dan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berpendapat bahwa berdasarkan pengaduan serta gugatan dari konsumen patut dikabulkan seluruhnya;



18. Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis BPSK menyebutkan bahwa dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan umum"; Pemohon Keberatan sama sekali tidak menemukan penjelasan mengenai hal yang sebagaimana disebutkan oleh Majelis BPSK dalam pertimbangannya tersebut di atas, di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga sangat terlihat jelas ketidakkonsistenan dalam pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Majelis BPSK dalam pembuatan putusan tersebut ataupun memang disengaja dengan iktikad tidak baik dalam pembuatan Putusan BPSK Nomor 734/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 oleh pihak-pihak terkait;
19. Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ditujukan kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yang tindakannya kepada perbankan Indonesia, disebutkan dalam angka 3 poin a yang pada intinya jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di pengadilan negeri, maka BPSK baru memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila para pihak dalam perjanjian tersebut membatalkan klausula tersebut. Dan lebih lanjut setelah klausula mengenai penyelesaian melalui pengadilan negeri tersebut dibatalkan, penyelesaian melalui BPSK pun harus berdasarkan pilihan sukarela para pihak bersengketa; Selanjutnya dalam angka 3 poin f juga disebutkan bahwa BPSK tidak berwenang membatalkan produk hukum yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain akan tetapi hanya sebatas merekomendasikan kepada instansi/lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut; Atas dasar hal tersebut maka pertimbangan Majelis BPSK dalam Putusan Nomor 734/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 20 September 2016 yang isinya membatalkan perjanjian kredit antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan dan juga membatalkan lelang yang akan dan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku adalah telah melampaui batas tugas dan kewenangan dari BPSK Batu Bara yang diberikan oleh undang-undang maupun yang diatur dalam Surat

Halaman 37 dari 47 hal Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 tersebut di atas;
Putusan BPSK Batubara Nomor 734/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 20 September 2016 telah cacat secara hukum oleh karena telah melebihi jangka waktu penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mewajibkan sengketa konsumen diselesaikan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh BPSK. Sedangkan dalam putusan BPSK tersebut menyebutkan gugatan dari konsumen (*in casu* Muhammad Said) diterima pada tanggal 2 Mei 2016 dan kemudian baru diputus oleh BPSK Batu Bara tanggal 20 September 2016, yang dimana sudah sangat jauh melebihi batas waktu yang diwajibkan yakni 21 (dua puluh satu) hari kerja, sehingga berdasar hal tersebut mengakibatkan putusan BPSK tersebut di atas tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 734/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 20 September 2016 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Termohon Keberatan (semula Konsumen/Pelapor) untuk membayar seluruh biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- A. Tentang kedudukan (*legal standing*) Pemohon Keberatan;
- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
 - Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) yang mewakili kantor cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang/KC Pematang Siantar adalah illegal atau tidak sah karena menurut Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah direksi bukan kantor cabang tidak berwenang



memberi kuasa kepada siapa saja termasuk kepada kuasa Pemohon Keberatan;

- Bahwa oleh karena itu surat kuasa dalam perkara *a quo* adalah tidak sah, maka seluruh gugatan *a quo* adalah tidak sah pula;

B. Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

- Bahwa Termohon Keberatan menolak keberatan seluruhnya dalil-dalil Pemohon Keberatan, kecuali yang diakuiinya secara tegas dalam jawaban ini;

- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:

- Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;



- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud dengan huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapat, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan:
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;
- d) Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- e) Dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, keputusan mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Sehingga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan Putusan Nomor 88/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim., tanggal 14 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 734/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 20 September 2016;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Pematang Siantar untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 734/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 20 September 2016 tidak berkekuatan hukum;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 16 November 2016 terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 88/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 5 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 15 Desember 2016, namun Pemohon Keberatan tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan dalam memori kasasinya adalah:

A. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 88/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim., tanggal 14 November 2016 telah lalai menerapkan hukum atau melanggar hukum (hukum formil) tentang batas waktu penyelesaian keberatan di pengadilan negeri hanya 21 (dua puluh satu hari) sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2006, dengan dalil dan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Risalah Panggilan Sidang Nomor 88/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim., tanggal 11 Oktober 2016 dengan Jurusita Pengganti bernama Rahman.Ar NIP 195903231985031006 telah memanggil Termohon Keberatan (*ic* Muhammad Said) untuk menghadap ke persidangan pertama yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 (foto copy Risalah Panggilan Sidang Pertama terlampir, sedangkan Risalah Pemberitahuan Putusan Nomor 88/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim., tanggal 16 November 2016 dengan Jurusita Pengganti bernama Rahman.Ar NIP 1959 03231 9850

Halaman 41 dari 47 hal Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



31006 tentang Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 November 2016, (foto copy risalah pemberitahuan putusan) dengan demikian terungkap fakta hukum (fakta juridis) bahwa Pengadilan Negeri Simalungun telah lalai menerapkan hukum formil tentang batas waktu 21 (dua puluh satu) hari dalam perkara *a quo*, yang konsekuensi hukumnya Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 88/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim., tanggal 14 November 2016 cacat hukum, dan harus dibatalkan serta tidak dapat dipertahankan oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cg* Hakim Majelis untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 88/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim., tanggal 14 November 2016, sebagaimana ketentuan dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2006;

B. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 88/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim., tanggal 14 November 2016 telah lalai menerapkan hukum atau melanggar hukum (hukum formil), sebagaimana ketentuan Pasal 30 huruf (b) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dengan dalil dan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa seharusnya Pengadilan Negeri Simalungun menolak Surat Permohonan Keberatan tanggal 6 Oktober 2016 atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten (BPSK) Batu Bara yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 7 Oktober 2016, dengan Nomor Perkara 88/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim., yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (*ic* PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk., Cabang Pematang Siantar), sedangkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi (*ic* PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk., Cabang Pematang Siantar) sesuai surat tercatat pada kantor pos setempat tanggal 20 September 2016, dengan demikian fakta hukum baru terungkap tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten (BPSK) Batu Bara Nomor 734/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 telah melewati tenggang waktu yang ditentukan undang-undang (20 September 2016-7 Oktober 2016) artinya lewat 2 (dua) hari kerja yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan keberatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Simalungun harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 42 dari 47 hal Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



2. Bahwa seharusnya Pengadilan Negeri Simalungun menolak legalitas Surat Kuasa Khusus Nomor B.4164-II/KC/ADK/10/2016 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 25 Juli 2016 (*vide* sampul berkas putusan Pengadilan Negeri Simalungun), sementara itu permohonan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten (BPSK) Batu Bara yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 7 Oktober 2016, (*vide* Surat Keberatan atas Putusan BPSK Nomor 734/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016), dengan demikian terungkap fakta hukum jikalau Termohon Kasasi (*ic* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Pematang Siantar) mengajukan keberatan sebelum adanya putusan BPSK Kabupaten Batu Bara, Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi mengajukan keberatan atas Putusan BPSK Nomor 734/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 nyata dan jelas telah terdapat cacat hukum, karena bagaimana mungkin permohonan keberatan atas putusan BPSK Kabupaten Batubara dilakukan sementara Surat Kuasa Khusus Nomor B.4164-II/KC/ADK/10/2016 terlebih dahulu telah didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Simalungun (tanggal 25 Juli 2016) dan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tanggal 20 September 2016, dengan demikian legalitas surat kuasa khusus yang mewakili pimpinan cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Pematang Siantar yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 2 Pematang Siantar cacat formil sebagai kuasa menurut hukum (*wettelijk vertegenwoordig*) sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2);
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap perkara keberatan dilakukan atas dasar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan berkas perkara dengan demikian surat keberatan *a quo* cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum formil di atas sangat tidak terbantahkan jikalau legalitas surat kuasa khusus yang mewakili PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Pematang Siantar mengandung cacat formil karena surat kuasa khusus *a quo* (yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 25 Juli 2016) merupakan jenis surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan objek sengketa dalam hal ini objek perkaranya adalah Putusan BPSK Nomor 734/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 20 September 2016, dengan demikian surat kuasa yang digunakan oleh yang mewakili PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Halaman 43 dari 47 hal Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Tbk., Cabang Pematang Siantar tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1912 K/Pdt/1948 yang menyatakan tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara dan konsekuensi hukumnya Surat Keberatan tanggal 7 Oktober 2016 terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian keberatan *a quo* harus ditolak seluruhnya;

C. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 88/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim., tanggal 14 November 2016 telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, “dengan dalil dan alasan hukum sebagai berikut:;

1. Bahwa di dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Simalungun pada halaman 57 paragraf pertama (ke-1) yang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa: “Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap putusan BPSK menyatakan: “Pemeriksaan terhadap perkara dilakukan atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara”;

Bahwa dengan demikian dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun memeriksa perkara *a quo* berdasarkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 734/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 20 September 2016, namun permohonan keberatan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Pematang Siantar tanggal 7 Oktober 2016 yang diwakili atas dasar Surat Kuasa Khusus Nomor B.4164-II/KC/ADK/10/2016 yang telah didaftar pada tanggal 25 Juli 2016;

Jika diteliti dan dicermati secara saksama putusan Pengadilan Negeri Simalungun telah salah dan keliru menerapkan hukum tentang legalitas surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan keberatan (banding administrasi), sehingga dapat ditemukan fakta hukum bahwa putusan BPSK Kabupaten Batubara belum ada dan diberitahukan kepada Konsumen/Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi (*ic* Muhammd Said) maupun kepada Pelaku Usaha/Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi (*ic* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Pematang Siantar), akan tetapi anehnya dan terdapat kejanggalan surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan keberatan dari Pelaku Usaha/Termohon Kasasi (*ic* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Pematang Siantar) telah didaftarkan jauh terlebih dahulu



(berselang 4 bulan) yaitu pada tanggal 25 Juli 2016, sehingga legalitas pemegang kuasa khusus terdapat cacat formil untuk mengajukan keberatan atas putusan BPSK Kabupaten Batubara *a quo*;

D. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 88/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim., tanggal 14 November 2016 telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya tentang BPSK Kabupaten Batu Bara tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, dengan dalil dan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebab BPSK Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo* tidak ada memeriksa dan mengadili tentang keberadaan yang menyangkut perjanjian maupun *wanprestasi*, namun BPSK memeriksa perkara sengketa konsumen antara Konsumen/Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi (*ic.* Muhammad Said) dengan Pelaku Usaha/Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi (*ic.* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Pematang Siantar) akibat klausul baku yang dibuat oleh Pelaku Usaha yang menimbulkan kerugian bagi Konsumen/Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi yang tidak diberikan kesempatan untuk menguji dan memahami agar mendapat informasi yang jelas tentang perjanjian dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 5 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Simalungun tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa BPSK tidak berwenang mengadili perkara *wanprestasi* yang bersumber dari perjanjian kredit dengan hak tanggungan, namun amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan menambah amar "Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili sengketa konsumen Nomor 734/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUHAMMAD SAID, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun Nomor 88/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim., tanggal 14 November 2016 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak dengan perbaikan, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAMMAD SAID**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 88/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim., tanggal 14 November 2016, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 734/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 20 September 2016;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Pematang Siantar untuk seluruhnya;
 - Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili sengketa konsumen Nomor 734/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016”
 - Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 734/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 20 September 2016 tidak berkekuatan hukum;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 46 dari 47 hal Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp489.000,00+ |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H
NIP 19591207 198512 2 002